BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
JL. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwaslukuansing@gmail.com

Teluk Kuantan,02 Januari 2024

Nomor : 001/PM.00.02/K.RA.05/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran :1 (satu) lembar
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi (terlampir)
di -
Tempat

A. Dasar Hukum.

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentangPencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. ; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapandan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; dan
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya makan, Minum, dan Transportasi peserta Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten, salah satunya yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Kampanye. Sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terjadinya potensi pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengimbau kepada Ketua DPD/DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Bahan Kampanye

Pemilu dapat berbentuk:

a. selebaran;
b. brosur;
c. pamflet;
d. poster;
e. stiker;
f. pakaian;
g. penutup kepala;
h. alat minum/makan;
i. kalender;
j. kartu nama;
k. pin;
l. alat tulis; dan/atau
m. atribut Kampanye Pemilu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:
   a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
   b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
   c. Memilih Pasangan Calon tertentu;
   d. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
   e. Memilih Calon Anggota DPD tertentu.
3. Pelaksana Kampanye dan/atau tim kampanye Pemilu dalam hal memberikan biaya makan, minum, dan transportasi kepada peserta kampanye pemilihan umum paling banyak sama dengan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, dan Tidak dapat diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye.
4. Pelaksana Kampanye dan/atau tim kampanye Pemilu dalam hal memberikan bahan kampanye kepada peserta kampanye agar tidak memberikan bahan Makanan (sembako) melainkan hanya alat makan/minum berdasarkan ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) huruf h

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Bahan Kampanye Pemilu yang dapat diberikan kepada peserta kampanye Pemilihan Umum.

5. Mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian surat imbaun ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Mardius Adi Saputra

Tebusan Disampaikan Kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi
3. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kuantan Singingi
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
5. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor : 001/PM.00.02/K.RA.05/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO URUT	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5	Partai Nasdem
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
14	Partai Demokrat
16	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Partai Ummat